

Pemerintahan SBY dan Penanganan Korupsi

Oleh : Puji Astuti

Abstract :

Corruption was being the most popular issue in Indonesia, because corruption was broken not only law order, but even social value. Corruption in Indonesia have been recognized as the main source of poverty. For this reason, Susilo Bambang Yudhoyono should proved his political agreement to wipe out of corruption. The winning SBY on Pemilu 2004 also because of his political agreement for cleaning corruption as extra ordinary crime. As we realized that corruption in Indonesia have known as a systematic crime, so for handling corruption also need systematic efforts, not only law enforcement and bureaucracy reform, but the most important was how to create culture against corruption.

Key words :

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan istilah yang tak pernah lekang menjadi bahan perbincangan dalam tiap upaya evaluasi pemerintahan di Indonesia. Hal ini karena besarnya harapan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dinilai menjadi akar segala kecarut-marutan roda pemerintahan. Korupsi yang telah membudaya di Indonesia secara perlahan telah memunculkan sikap permisif yang cukup luas di kalangan masyarakat terhadap tindakan korupsi. Fenomena ini tentu sangat memprihatinkan karena korupsi bagaimanapun juga merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Terpilihnya SBY dalam Pemilihan Presiden 2004 sebagai hasil pilihan langsung sebenarnya telah kembali menguatkan harapan masyarakat akan keseriusan sikap pemerintah dalam menuntaskan masalah korupsi. Dengan slogan populisnya "bersama kita bisa", SBY telah menghipnotis hasrat masyarakat untuk kembali mengembangkan harapannya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Besarnya harapan terhadap pemerintahan SBY dalam penanganan tindak pidana korupsi dibuktikan dari hasil penelitian Tranparansi Internasional Indonesia yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan korupsi meningkat tajam pada tahun pertama pemerintahan SBY. Jika pada tahun 2003 tingkat kepercayaan masyarakat mencapai angka 55 %, maka pada tahun 2004 dan 2005 tingkat kepercayaan tersebut masing-masing adalah 66 % dan 81 %. Kepercayaan ini sungguh luar biasa, dan kondisi ini tidak lepas dari janji pemerintahan SBY yang menyatakan salah satu program kerja 100 harinya adalah melakukan penanganan secara sungguh-sungguh terhadap para pelaku tindak

korupsi. Tetapi dalam realitasnya janji pemerintahan SBY belum sepenuhnya terbukti. Para pelaku korupsi yang telah merugikan negaratriliunan rupiah belum semuanya mampu diseret ke meja hijau. Padahal sesungguhnya penanganan korupsi telah didukung dengan UU khusus tindak korupsi dan juga pembentukan berbagai lembaga penanganan korupsi. Wajar apabila kemudian penelitian Tranparansi Internasional Indonesia menemukan hasil bahwa pada tahun 2006 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY dalam penanganan korupsi menurun tajam hingga angka 26 %. Apa sesungguhnya yang menjadi kendala terbesar dalam penanganan korupsi di Indonesia? Bernahkan tidak hanya diperlukan perangkat hukum yang memadai, akan tetapi juga perlu membangun budaya anti korupsi secara luas di masyarakat ?

B. Korupsi Dan Faktor Penyebabnya

Secara harfiah istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang kata kerjanya adalah *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan). Korupsi bukanlah perilaku yang baru muncul saat ini, tetapi sudah ada sejak jaman pemerintahan kuno hingga pemerintahan moderen, eksis bukan hanya di pemerintahan yang otoriter akan tetapi juga di pemerintahan yang demokratis. Bisa dikatakan korupsi merupakan gejala yang sangat universal hadir dalam berbagai praktik pemerintahan di dunia. Menurut Klitzgaard (Klitzgaard, et al, 2002:2) yang dimaksud dengan korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan jabatan sebagai kedudukan kepercayaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang

diberi wewenang untuk bertindak atas nama lembaga di lingkungan pemerintah, swasta maupun lembaga nirlaba. Sedangkan Brook (Alatas, 1987; i) menyatakan korupsi adalah tindakan melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.

Transparansi Internasional bahkan kemudian mengemukakan istilah sendiri tentang korupsi politik yang diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (<http://id.wikipedia.org>). Istilah korupsi politik ini dikemukakan secara luas oleh International Transparency pada tanggal 25 Maret 2004 (Kompas, 6 April 2004) dimana saat itu TI mengumumkan 10 pemimpin politik pelaku korupsi yang antara lain adalah Suharto (Indonesia), Marcos (Philipina), Mobutu Sesse Seko (Kongo), Sani Abacha (Nigeria), Slobodan Milosevic (Serbia), Jean Claude Duvalier (Haiti), Albert Fujimori (Peru), Paulo Larazanko (Ukrania), Arnaldo Aleman (Nikaragua) dan Joseph Estrada (Philipina). TI bahkan mengisyaratkan bahwa Suharto merupakan pemimpin politik terkorup dengan mengambil kekayaan negara secara tidak sah antara 15 hingga 35 Milyar Dollar AS. Pengungkapan TI inilah yang kembali menggugah banyak pihak di Indonesia untuk melakukan penekanan kepada pemerintah agar lebih sungguh-sungguh menuntaskan kasus korupsi, yang telah dibayar mahal oleh bangsa Indonesia berupa kemiskinan, rusaknya tatanan nilai, bahkan kekerasan sosial. Pertanyaannya adalah mengapa Suharto sebagai pelaku korupsi bisa mempertahankan kekuasaannya begitu lama tanpa adanya hukum yang menyentuh perilakunya bahkan setelah kejatuhannya? Benarkah Suharto sendiri adalah salah satu arsitek yang membangun korupsi secara sistemik sehingga membuat hukum sulit untuk menyentuhnya?

Korupsi dalam bentuknya yang luas telah mewujud sebagai sebuah kejahatan struktural yang sangat sulit diberantas. Setidaknya ada empat bentuk korupsi yang secara struktur menonjol yaitu: *pertama*, korupsi jalan pintas, dimana termasuk dalam kategori ini adalah penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik yang saling menguntungkan. *Kedua*, korupsi upeti, yang

dimungkinkan karena jabatan strategis yang dimiliki seseorang sehingga ia mendapatkan prosentase dari berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi, politik, hukum bahkan kegiatan budaya. *Ketiga*, korupsi kontrak, yang sangat erat hubungannya dengan upaya memperoleh proyek atau pasar. *Keempat*, korupsi pemerasan, yang sangat terkait dengan upaya memperoleh jaminan keamanan. Korupsi pada dasarnya bukanlah tindakan yang otonom, tetapi ada faktor yang menjadi kondisi pendukung munculnya korupsi. Sejumlah faktor yang dipercaya menjadi kondisi yang mendukung munculnya perilaku korupsi (<http://id.wikipedia.org>), antara lain adalah:

- a. Konsentrasi kekuasaan pada pengambil keputusan yang tidak bertanggungjawab langsung kepada rakyat.
- b. Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah
- c. Kampanye politik yang mahal.
- d. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar
- e. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama"
- f. Lemahnya ketertiban hukum
- g. Lemahnya profesi hukum
- h. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa
- i. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil
- j. Ketiadaan kontrol untuk mencegah tindakan penyuapan.

Korupsi di Indonesia oleh banyak kalangan dinilai sebagai kondisi yang sangat membahayakan bagi eksistensi bangsa yang beradab. Hal ini dikarenakan tindakan korupsi telah begitu melembaga bukan hanya di kalangan eksekutif, akan tetapi juga legislatif, yudikatif, bahkan juga di kalangan masyarakat luas. Suatu prestasi yang amat memalukan ketika Indonesia memperoleh penilaian internasional sebagai bangsa yang amat korup. Stigma ini akan membawa konsekuensi yang cukup besar, terutama bagi masuknya investor asing. Korupsi menyebabkan ketidaknyamanan bagi investor karena melahirkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu sebagai negara yang sangat membutuhkan kehadiran investor dalam membangun kembali perekonomiannya, Indonesia harus mampu menunjukan usaha yang sungguh-sungguh dalam penanganan korupsi, terutama dalam membersihkan korupsi di tubuhnya sendiri. Sayang sejauh ini usaha penuntasan korupsi masih belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Penanganan secara hukum melalui peraturan-

peraturan khusus dan lembaga-lembaga khusus ternyata masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor.

Indonesia adalah surga bagi para koruptor, demikian ungkapan sinis yang bernada pesimistik sering terlontar ketika terjadi perbincangan mengenai korupsi di Indonesia. Korupsi memang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi fenomena yang terjadi di Indonesia terkait dengan penanganan koruptor tidak jarang melukai rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena adanya fakta para pelaku korupsi kelas kakap di Indonesia masih bisa menikmati kenyamanan dengan uang yang dijarah secara tidak syah.. Para pelaku korupsi yang menjarah uang negara tidak hanya milyaran tetapi triliunan ternyata masih bisa berkelit dari tuntutan hukum. Praktek "impunity", yaitu pembiaran terhadap pelanggaran hukum tanpa pemberian sanksi menjadi kenikmatan tersendiri bagi para koruptor. Kondisi ini tentu sangat merugikan bagi kewibawaan hukum di Indonesia. Cita ideal Indonesia sebagai negara hukum yang akan selalu menegakan hukum dengan prinsip *equality before law* ternyata mandul dan tidak bisa berbuat banyak dalam penanganan kasus korupsi.

Konsep negara hukum di Indonesia oleh beberapa kalangan memang bisa menjadi pisau bermata dua. Menurut Sudiarja (Eddy Kristiyanto, ed, 2001:154), konsep negara hukum cukup enteng digunakan sesuai kepentingan, dimana ada yang menggunakannya sebagai landasan untuk menuntut agar pelanggaran-pelanggaran berat yang merugikan masyarakat, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara bisa segera dituntaskan. Tetapi di sisi lain ada pula yang menggunakannya sebagai alasan untuk berkelit dan menyangkal keterlibatannya dalam pelanggaran-pelanggaran yang sulit membuktikannya, seperti korupsi misalnya. Dalam kenyataannya negara hukum sebagai landasan untuk penyangkalan tindakan pelanggaran yang merugikan masyarakat, terutama tindakan korupsi sangatlah biasa dijumpai di Indonesia. Keyakinan masyarakat yang kuat terhadap terjadinya tindak korupsi, sering harus pupus karena badan hukum yang berwenang tak mampu membuktikan. Akibatnya tindakan korupsi yang telah diyakini oleh masyarakat tidak bisa di meja hijaukan. Sejumlah pengamat menyatakan ada beberapa kendala mengapa sulit membawa pelaku korupsi di Indonesia melalui proses hukum yaitu antara lain:

1. Korupsi terjadi begitu luasnya di hampir semua tatanan kehidupan

2. Korupsi dilakukan secara bersama-sama dan melembaga

3. Pola Klientelistik yang menghasilkan korupsi sistematis

4. Korupsi juga melibatkan lembaga peradilan

Meluasnya tindakan korupsi secara melembaga telah menyebabkan korupsi di Indonesia menjadi hal yang tidak aneh lagi. Korupsi dianggap sebagai kebiasaan yang wajar sebagaimana halnya merokok. Meskipun orang tahu betapa bahayanya beban yang harus ditanggung akibat korupsi, akan tetapi usaha memerangi korupsi masih sangat lunak. Hal yang menyedihkan adalah karena korupsi ternyata juga meraja lela sampai ke institusi puncak peradilan seperti Mahkamah Agung (Judicial Corruption). Laporan Global Corruption tahun 2006 bahkan mencatat Indonesia merupakan salah satu dari 32 negara yang sebagian besar hakimnya terlibat korupsi. (<http://www.metrotvnews.com>). Global corruption juga menilai sepanjang tahun 2006 korupsi masih terus terjadi di sejumlah badan negara seperti Polri (tingkat korupsi 78 %), badan perpajakan (tingkat korupsi 76 %), BPN (tingkat korupsinya 84 %), keimigrasian (tingkat korupsinya 90 %) dan juga bea cukai (tingkat korupsinya 95 %). Dengan fakta-fakta ini mungkin ada benarnya bahwa penanganan korupsi di Indonesia tidak hanya membutuhkan perangkat hukum semata, tetapi juga diperlukan dekonstruksi nilai-nilai sosial untuk melawan korupsi. Pentingnya melakukan dekonstruksi sosial karena penegakan hukum sendiri di Indonesia masih lemah. yang menurut Hikmanto Juwana (<http://code-phone.nowday>) disebabkan sejumlah hal yaitu:

1. *Issue - Law making*; dimana UU yang dibuat sering kurang realistis sehingga sulit di implementasikan dan lebih sering dibuat atas pesanan elit politik.
2. *The winner take all society. Seeking victory rather than justice*; dimana orang cenderung tidak mencari keadilan tetapi mencari kemenangan ketika harus berhadapan dengan persoalan hukum di pengadilan.
3. *Law enforcement influence by money*; Penegakan hukum banyak dipengaruhi oleh uang. Kondisi ini sejalan dengan analisa Ignas Kleden tentang "venality", yaitu suatu gejala dimana uang bisa digunakan untuk membayar dan membeli hal-hal yang secara substansi tak mungkin dibayar dengan uang.
4. *Law enforcement as a political commodity*; ini terlihat pada kasus korupsi dimana motif

- politik lebih dominan dari upaya memberantas korupsi secara tuntas.
5. *Selective and reluctant law enforcement*; berupa tindakan tebang pilih dan diskriminatif terhadap pelanggar hukum, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
 6. *Sub standard quality and integrity of human resources*; yaitu adanya SDM yang dibawah standar kualitas(dari sisi keahlian) dan juga kurang memiliki integritas.
 7. *It is not what an advocate knows, but rather who he know*; adanya praktik para pengacara yang tidak mengandalkan pengetahuannya mengenai hukum akan tetapi lebih mengandalkan kemampuannya mengenal banyak hakim di pengadilan.
 8. *Budget constraints*; yaitu keterbatasan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung tindakan penyelidikan dan penyidikan sehingga pada akhirnya mereka menentukan cara tersendiri untuk memperoleh anggaran termasuk dengan cara-cara yang tidak syah dan tidak etis.
 9. *Media driven law enforcment*; besarnya pengaruh media massa dalam penegakan hukum dapat mengurangi independensi aparat penegak hukum, dan hal ini tidak terlampau menguntungkan, terutama karena tidak semua media massa adalah bebas dari kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi.

C. SBY Belum Berhasil Menangani Korupsi

SBY mempunyai tanggung jawab politik yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini karena salah satu janji politik SBY dalam Pemilihan presiden tahun 2004 adalah penanganan korupsi sebagai prioritas apabila ia terpilih. Bahkan pernyataan tersebut kembali ditegaskan setelah terpilih sebagai presiden ketika mencanangkan prioritas program kerja 100 harinya. Janji politik SBY tentu disambut antusias oleh masyarakat. Sebagai Presiden yang terpilih secara langsung oleh rakyat, SBY diharapkan memiliki keberanian dan mampu bertindak tanpa keraguan dalam mentuntaskan korupsi, dengan mengabaikan tekanan-tekanan politik yang menghadangnya. Kasus-kasus korupsi besar yang menjadi PR penting pemerintahan SBY antara lain adalah:

1. Dugaan korupsi yang dilakukan Suharto di 7 Yayasan (kerugian negara 1,4 triliun)
2. Dugaan korupsi Pertamina, baik dalam Technical Assistance Contract tahun 1993 dengan

PT Untaindo Petro Gas (kerugian 24.8 juta dollar AS), Kasus Proyek Kilang Minyak Export Oriented (kerugian negara mencapai 1,8 triliun lebih), maupun proyek pipaisasi pengangkutan BBM di Jawa (kerugian mencapai 31,4 juta dollar AS).

3. HPH dan Dana Reboisasi (ada 51 kasus dan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 15,025 triliun).
4. Korupsi BLBI (kucuran dana segar untuk program ini mencapai Rp 650 triliun).

Kemampuan dan kesungguhan pemerintahan SBY dalam menuntaskan kasus korupsi besar ini akan menjadi ujian politik yang bisa menjadi modal bagi SBY dalam Pemilihan Presiden tahun 2009. Sayang pemerintahan SBY sampai saat ini baru berhasil menangani kasus-kasus korupsi kelas menengah. Padahal instrumen hukum dan kelembagaan yang tersedia sudah cukup banyak. UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan landasan formal yang kuat untuk mentuntaskan korupsi. Ancaman hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi bahkan bisa diberikan sanksi hukuman mati. Tapi sayang sampai saat ini belum ada satupun pelaku yang dikenakan vonis sebagaimana tertuang dalam UU tersebut. Bahkan melalui Instruksi Presiden No. 8 tahun 2002 para pengemplang dana BLBI memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan hutang-hutangnya dimana mereka tidak harus membayar hutang dengan uang, tetapi bisa dengan asset dan jaminan pribadi, dan walaupun membayar dengan uang maka tidak lebih dari 1 triliun.

Disamping peraturan hukum, pembentukan lembaga khusus yang diberi otoritas dalam penanganan korupsi baik secara umum maupun secara khusus juga sudah banyak dibentuk. Kita memiliki KPK, Timtas Tipikor, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan juga lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki perhatian terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tapi keberadaan lembaga-lembaga tersebut belum dapat bekerja secara optimal, terutama adanya kendala-kendala politis. Kepentingan-kepentingan politik dan tekanan-tekanan politik acapkali membuat independensi lembaga-lembaga tersebut terganggu. Pada akhirnya upaya pemberantasan korupsi ini seperti usaha menggantung asap (Lubis, Scott, 1997:42). Tapi tidak berarti upaya pemberantasan korupsi ini harus berhenti di tengah jalan Pemerintahan SBY hanya dituntut lebih serius lagi dan lebih mementingkan kepentingan rakyat. Bukannya dalam

konteks hukum ada istilah yang sangat populer yaitu *solus populi suprema lex esto* (Kesejahteraan masyarakat adalah hukum yang tertinggi). Bahwa di tengah sulitnya membawa pelaku korupsi ke dalam proses hukum, apabila SBY berpihak kepada kepentingan rakyat, pastilah seluruh rakyat akan mendukungnya. Korupsi bagaimanapun telah membuat keputusan yang diambil oleh para pengambil kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, bahkan menghancurkan nilai-nilai kesejahteraan sosial.

Banyak model penanganan korupsi yang bisa dijadikan pembelajaran oleh pemerintahan SBY, terutama negara-negara yang berhasil melakukan penanganan korupsi melalui penegakan hukum.. Menurut Kailimang (Kompas, 30 April 2004), . China adalah salah satu negara yang bisa dijadikan contoh dalam melakukan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum secara keras. Pelopornya adalah mantan Perdana Menterti China Zhu Rong Ji, yang dalam setiap kesempatan selalu menyatakan bahwa dirinya menyediakan 1000 peti mati dimana 999 untuk pelaku korupsi dan satu lainnya untuk dirinya sendiri apabila terbukti melakukan korupsi. Upaya keras ini dilandasi keyakinan bahwa hanya dengan penegakan hukum inilah perbaikan ekonomi bisa dilakukan. Pada kenyataannya sekarang China menjadi negara yang paling banyak diminati oleh investor. Negara lain yang juga berhasil dalam penanganan korupsi adalah Malaysia. Untuk penangan korupsi pemerintah Malaysia membentuk lembaga yang disebut Badan Pencegah Rasuah (BPR) dan mengeluarkan UU Anti Korupsi yaitu Anti Corruption Act tahun 1997.ACA pada dasarnya merupakan upaya represif, dimana hal yang cukup menonjol dalam UU tersebut adalah termuatnya ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian (Hamzah, 2005:53). Tetapi upaya Malaysia dalam penanganan Korupsi ini tidak hanya bersifat represif, juga upaya preventif dengan propaganda secara luas kepada masyarakat untuk memerangi korupsi. Upaya preventif ini secara khusus dilakukan dengan membuat Hymne pemberantasan korupsi yang kata-katanya sebagai berikut :

Penanganan korupsi memang bukan persoalan mudah, terlebih korupsi yang terjadi di

pemerintahan. Penanganan korupsi pemerintahan, bahkan di negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal ini karena para penyelenggara negara merupakan pemegang otoritas yang bisa menciptakan instrumen legalitas atas tindakan korupnya melalui pengesahan mekanisme maupun

Bahasa Malaysia	Bahasa Indonesia
Kita berbakti dengan setia, Bersama sepakat dan sekata, Kepada rakyat dan negara, Tidak pernah lupa, itu ikrar kita, Kuberikan khidmat dengan megah, Kutaburkan bakti dengan rela, Menyiasat dan membasmi rasuah. Itu amanah kita, Menjalankannya, Jangan kita gentar, Segala cabaran, Mara kehadapan, Walau seribu tantangan, Mendukung hasrat semua warga, Sedia berkorban apa saja, Berganding bahu kita bersama, Berkhidmat untuk bangsa, Malaysia Jaya	Kita berbakti dengan setia, Seia dan sekata, Kepada rakyat dan negara, Tanpa melupakan ikrar kita, Aku mengabdikan dengan bangga, Aku memberikan baktiku dengan rela, Menyidik dan memberantas korupsi, Itulah amanah kita, Menerapkannya, Jangan kita gentar, Menghadapi segala tantangan, Maju terus, walau seribu rintangan, Memikul hasrat warga, Sedia berkorban apa saja, Bahu-membahu, Berbakti untuk Bangsa, Malaysia Jaya

prosedur. Oleh karena itu menurut Steinberg (Sheldon A. Steinberg dan David T. Austern, 1999::68-126) penting sekali memilih orang-orang yang jujur yang akan duduk dalam pemerintahan dan juga standarisasi untuk mengukur perilaku yang tidak bermoral, tidak syah dan tidak etis, agar masyarakat baik secara individu maupun kelompok bisa memiliki kesadaran tentang perilaku pejabat pemerintahan yang merugikan masyarakat. Apa yang dikemukakan Steinberg nampaknya juga perlu memperoleh perhatian SBY karena dalam kenyataannya korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan masih tetap subur. Mekanisme *Fit and proper test* bisa menjadi salah satu cara untuk memperoleh pejabat yang jujur dan mekanisme ini perlu diperluas penerapannya.

Meskipun sampai saat ini mekanisme hukum belum berjalan optimal dalam penanganan korupsi di Indonesia, aspek ini tetap harus ditegakan. Bagi Lawrence Friedman, penegakan hukum membutuhkan harmoni tiga elemen penting dari sebuah system legal yaitu Structure, substance, dan Culture (Friedman, 1977::6-7). Lembaga yang khusus menangani korupsi merupakan sebuah keharusan, termasuk lembaga peradilan yang khusus dan terpisah dari pengadilan negeri. Kemudian

dibutuhkan pula tersedianya perangkat perundangan yang menjamin penanganan korupsi. Dan yang tidak kalah penting adalah membangun budaya yang membuat norma-norma yang tertuang dalam UU dipatuhi oleh masyarakat. Elemen terakhir sangat tergantung pada sikap dan penilaian masyarakat terhadap korupsi itu sendiri. Oleh karena itu penting sekali mentransformasikan nilai-nilai secara langsung dan terus-menerus kepada masyarakat bahwa korupsi adalah kegiatan yang nista, tidak beradab dan merusak tatanan nilai.

Menurut Sonny E. Setyawan (Kompas, 6 Mei 2006), tumbuh suburnya korupsi di Indonesia juga karena faktor budaya konsumtif materialistis, yang memberikan penghargaan tinggi terhadap orang-orang kaya (the richman is a nobleman).. Oleh karenanya memerangi budaya korupsi harus pula dilakukan dengan penguatan gerakan anti korupsi. Penegakan hukum dan pengembangan budaya anti korupsi harus berjalan secara beriringan. Penegakan hukum akan berhasil apabila didalamnya juga terdiri dari orang-orang baik. Maka benarlah kata-kata Prof Taverne dari Belanda; “*beri saya hakim yang baik, jaksa yang baik, hakim komisaris yang baik, dan pejabat polisi yang baik maka saya akan membuat UU Acara Pidana yang jelek menjadi baik*”.

Penutup

Upaya pemerintahan SBY dalam penanganan korupsi pada separuh usia masa jabatannya belumlah menggembirakan. Kasus korupsi yang berhasil diselesaikan masih sebatas korupsi yang kecil-kecil, tapi belum menyentuh pelaku korupsi kelas kakap. Tantangan besar yang menjadi ujian politik SBY adalah keberaniannya untuk menyeret koruptor kelas kakap ke meja hijau dan memberikan vonis sebagaimana diatur dalam UU No 31 tahun 1999, yang telah mengalami perubahan dalam UU No.20 tahun 2001. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan korupsi dalam sebuah masyarakat dimana korupsi telah menjadi penyakit masyarakat, maka keberhasilannya disamping melalui penegakan hukum juga melalui pengembangan budaya anti korupsi secara luas. Terhadap upaya kedua ini sangat layak menjadi pertimbangan usulan KPK agar Korupsi menjadi bagian kurikulum pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Hussain (1987), *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta, LP3ES
- Friedmann, Lawrence. M. (1977), *Law And Society: An Introduction*, New Jersey. Prentice Hall, Inc.
- Hamzah, Andi (2005), *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Klitzgaard, Robert, et al (2002), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Partnership for Governance Reform in Indonesia
- Kristiyono, Eddy, Ed (2001), *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta, Kanisius.
- Lubis, Mochtar, Scott, James. C (1997), *Bunga rampai karangan-karangan mengenai Etika Pegawai Negeri*, Jakarta, Bhatara Karya Aksara.
- Steinberg, Sheldon S dan Austern, David. T (1999), *Government, Ethics, and Managers: Penyelewengan Aparat Pemerintahan*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Tjokrowinoto, Moeljarto dkk (2001), *Birokrasi dalam Polemik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- “*Hukum dan Kriminal/Top Nine News*” <http://www.metrotvnews.com> diakses tanggal 2 Juni, 2007.
- “*Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa*” <http://www.tempointeraktif.com>, diakses 25 Mei 2007
- “*Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia*” diakses 25 Mei 2007
- “*Korupsi di Indonesia*” <http://www.id.wikipedia.org>, Diakses 25 Mei 2007
- “*Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*”, <http://www.id.wikipedia.org>, diakses 25 Mei 2007
- “*Daftar Kasus Korupsi di Indonesia*”, <http://www.id.wikipedia.org>, diakses 25 Mei 2007
- “*UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya.*”, <http://www.transparansi.or.id>, Catatan Hukum Mansur Kartayasa, diakses 25 Mei 2007
- “*Pemberantasan Korupsi Hanya Bermotif Politik*”, <http://www.kompas.co.id>, diakses 25 Mei 2007
- Kompas, 6 April 2004, “*Bumi Manusia, Bumi Para Koruptor.*” oleh M. Fadroel Rachman
- Kompas 23 April 2004, “*Pemberantasan Korupsi dan Fenomena Kecerdasan Rakyat*”, oleh Denny Kailimang.
- Kompas 6 Mei 2005, “*Perilaku Berbangsa; Kreativitas dan Korupsi*”, oleh Sonny E. Setyawan